



HKO
HINDRAKOMARA

(c) @hindrakomara

**NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

**TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2019**



DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
NOTA KESEPAKATAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya	9
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan	16
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	22
3.1. Asumsi Dasar Penyusunan APBD	22
3.2. Lain-lain Asumsi.....	39
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020	66
4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	66
4.2. Kebijakan Belanja Daerah	70
4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	81
4.4. Rencana Keuangan Tahun 2020	83
BAB V PENUTUP	84



DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel	2.1	Laju Pertumbuhan Rill PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017	10
Tabel	2.2	Pertumbuhan Lapangan Usaha (2015-2017) (persen)	13
Tabel	2.3	Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Sumedang 2012-2017	14
Tabel	2.4	Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang	14
Tabel	2.5	Rata-rata Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2011-2017	15
Tabel	2.6	Proyeksi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang	18
Tabel	3.1	Keselaran Antara Prioritas Nasional Tahun 2020 dengan Prioritas serta Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020	23
Tabel	3.2	Keselaran Antara Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan Prioritas serta Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020	28
Tabel	3.3	Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan IV	40
Tabel	4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020	67
Tabel	4.2	Rencana Alokasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020	74
Tabel	4.3	Rencana Alokasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020	78
Tabel	4.4	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD Tahun Anggaran 2020	79
Tabel	4.5	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020	82
Tabel	4.6	Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020	83



DAFTAR GAMBAR

		Hal	
Gambar	2.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat	10
Gambar	2.2.	Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2017	12
Gambar	2.3.	Potensi Kecamatan berdasarkan Lapangan Usaha	17
Gambar	3.1	Tema Pembangunan 2020 dan Isu Strategis RPJMD 2018 -2023	38

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 902/NK.71.KS/2019
910/493/DPRD/2019

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2019

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. DONY AHMAD MUNIR, ST., M.M**
Jabatan : Bupati Sumedang
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung No.09, Sumedang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : **YADI MULYADI**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor 10, Sumedang

b. Nama : **Ir. EDI ASKHARI, M.Si., M.M**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor 10, Sumedang

c. Nama : **Drs.LISTIO WAHYUDI**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor 10, Sumedang

d. Nama : **ADE RUCITA HUDAYA, S.Pt., M.M**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor 10, Sumedang

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2020, Kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020.

Sumedang, 7 Agustus 2019
PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
selaku,

PIHAK KEDUA




YADI MULYADI
KETUA

Ir. EDI ASKHARI, M.Si., M.M
WAKIL KETUA

Drs. LISTIO WAHYUDI
WAKIL KETUA

ADE RUCITA HUDAYA.S.Pt., M.M
WAKIL KETUA

BUPATI SUMEDANG
selaku,
PIHAK PERTAMA


H. DONY AHMAD MUNIR, ST., M.M



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan (APBD).

APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilakukan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama, hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan baik dalam penyusunan dokumen rencana anggaran dan kegiatan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran yang telah tercantum pada RKPD.

RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pembangunan jangka menengah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, adapun penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja



Pemerintah Daerah. Peran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 ini sangat strategis dalam menentukan arah dan kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2020, yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam pembangunan dan penyusunan KUA dan PPAS Tahun anggaran 2020 serta APBD Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan Umum APBD merupakan Dokumen yang memuat kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan serta asumsi lainnya yang mendasari untuk periode 1 (satu) Tahun. KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD Tahun 2020 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020 dan RKPD provinsi Tahun 2020. Kebijakan Umum APBD memberikan gambaran kebijakan secara umum yaitu:

- (a) gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- (b) asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020;
- (c) kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2020 serta strategi pencapaiannya;
- (d) kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- (e) kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 adalah untuk:

1. Mewujudkan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah dan kebijakan pemerintah provinsi;
2. Menjadi dasar acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Memberikan arah kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, dan kebijakan Pembiayaan Daerah;
4. Memberikan kerangka operasional dalam wujud kebijakan daerah untuk satu tahun anggaran yang memuat langkah-langkah konkret dalam



mencapai target, mencakup komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
10. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial Nasional;



13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
14. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43



- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
 37. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
 38. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;



39. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembakuan Nama Rupa Bumi;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja



- Daerah, dan Teritb Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah;
 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Usaha;
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
 59. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031;
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembubaran 6 (Enam) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dalam Likuidasi di Kabupaten Sumedang;
 61. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan



- Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
 63. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
 64. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 65. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
 66. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medak Kabupaten Sumedang;
 67. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
 68. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
 69. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS);
 70. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja
 71. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya.

Kondisi ekonomi makro pada tahun sebelumnya menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2017 berdasarkan analisis data statistik perekonomian daerah, serta proyeksi perekonomian tahun 2018-2020. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi semata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2016 dan 2017, proyeksi Tahun 2018 dan 2020. Perkembangan arah kebijakan ekonomi daerah dapat dilihat dari gambaran struktur ekonomi suatu daerah, diantaranya dari indikator ekonomi makro yang terdiri atas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan per Kapita, dan Indeks Gini.


2.1.1 Laju pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten Sumedang mengalami tren yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan diatas Provinsi Jawa Barat. Laju pertumbuhan mengalami percepatan di Tahun 2015, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,25%, dimana pertumbuhan tersebut lebih digerakan oleh tumbuhnya sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh pesat tidak hanya di wilayah Kabupaten Sumedang tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia, peningkatan peran sektor konstruksi, sektor jasa, khususnya jasa pendidikan dan jasa kesehatan yang mampu tumbuh di atas 10%. Adapun laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang selama ini menjadi kontributor utama PDRB, ternyata mengalami pertumbuhan yang negatif (-4,67%). Penyebab pertumbuhan negatif pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada Tahun 2015 ini adalah turunnya sejumlah besar produk pertanian akibat kekeringan yang panjang. Laju pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1.



Pada tahun selanjutnya (Tahun 2016-2017) kembali mengalami peningkatan menjadi 5,70% di tahun 2016 dan 6,23% di tahun 2017. Percepatan laju pertumbuhan terutama disebabkan melonjaknya pertumbuhan di sektor Informasi dan Komunikasi. Namun penyumbang terbesar terhadap PDRB masih diduduki oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan serta sektor Konstruksi.



Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat
Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2018)

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Rill PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (%)

No	Lapangan Usaha	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.53	0.62	2.86	0.74	(4.67)	3.60	6.79
B	Pertambangan dan Penggalian	2.82	2.79	2.85	2.16	0.86	(0.39)	0.17
C	Industri Pengolahan	3.57	2.40	4.44	4.49	5.46	6.21	5.29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.43	8.20	6.72	7.89	(0.21)	6.63	10.92
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(0.97)	2.12	3.25	3.36	2.88	6.25	0.12
F	Konstruksi	8.61	25.12	6.38	3.87	15.46	6.40	7.83
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.82	7.10	4.31	4.70	3.67	4.23	4.94
H	Transportasi dan Pergudangan	8.16	6.21	5.32	5.34	8.16	5.97	5.64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.98	5.69	4.96	6.74	5.30	7.50	6.04
J	Informasi dan Komunikasi	13.75	12.19	11.89	19.11	17.98	14.01	10.12



No	Lapangan Usaha	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.55	7.53	11.86	4.43	8.53	9.26	6.82
L	Real Estate	7.58	6.03	5.72	5.39	9.22	4.89	9.73
M,N	Jasa Perusahaan	10.84	6.33	6.76	5.84	7.22	6.82	8.52
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(1.20)	4.72	(1.88)	(2.68)	4.23	2.82	0.88
P	Jasa Pendidikan	10.74	18.25	11.49	15.65	12.90	6.86	8.19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.54	7.53	7.57	21.65	10.79	7.49	8.80
R,S,T,U	Jasa Lainnya	13.56	6.85	7.53	10.51	9.66	6.08	8.54
	PRODUK DOMESTIK	4.79	6.56	4.84	4.71	5.25	5.70	6.23

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2018)


b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dari sisi lapangan usaha, terdapat beberapa sektor dengan kontribusi besar terhadap PDRB dalam kurun waktu tahun 2012 sampai 2017. Sektor- sektor tersebut adalah:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Industri Pengolahan;
3. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Sementara sektor yang memberikan kontribusi rendah, namun tumbuh cepat antara lain:

1. Informasi dan komunikasi;
2. Berbagai sektor jasa (keuangan, kesehatan, pendidikan, perusahaan).



Gambar 2.2 Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2017
Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2018)

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar pada PDRB namun tumbuh sangat lambat bahkan cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Besarnya kontribusi tersebut lebih disebabkan banyaknya masyarakat yang berkerja di sektor tersebut, namun nilai tambah yang dihasilkan dan diterima oleh pelaku usahanya masih rendah. Faktor lainnya yang menyebabkan pertumbuhan sektor pertanian lambat dan fluktuatif adalah ketergantungan pada alam, khususnya perubahan iklim global yang sangat berpengaruh pada produksi komoditas pertanian. Hal ini bisa diatasi melalui peran teknologi dari mulai produksi, pasca panen hingga pengolahan hasil.



Tabel 2.2.
Pertumbuhan Lapangan Usaha (2015-2017) (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-4.67	3.60	6.79
B	Pertambangan dan Penggalian	0.86	-0.39	0.17
C	Industri Pengolahan	5.46	6.21	5.29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0.21	6.63	10.92
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.88	6.25	0.12
F	Konstruksi	15.46	6.40	7.83
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.67	4.23	4.94
H	Transportasi dan Pergudangan	8.16	5.97	5.64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.30	7.50	6.04
J	Informasi dan Komunikasi	17.98	14.01	10.12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.53	9.26	6.82
L	Real Estate	9.22	4.89	9.73
M,N	Jasa Perusahaan	7.22	6.82	8.52
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.23	2.82	0.88
P	Jasa Pendidikan	12.90	6.86	8.19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.79	7.49	8.8
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9.66	6.08	8,54

Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2018

Jika diperhatikan pertumbuhan lapangan usaha dalam 3 tahun terakhir, ternyata hanya ada dua sektor yang mampu tumbuh konsisten, 10 sektor tumbuh berfluktuatif, dan 5 sektor yang konsisten mengalami perlambatan. Sektor yang tumbuh konsisten adalah sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan dan asuransi. Jika dilihat kontribusi dan pertumbuhan setiap sektor, maka industri pengolahan lebih banyak menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Sumedang. Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meskipun memberikan kontribusi terbesar pada PDRB namun tumbuh lebih lambat.

2.1.2 PDRB per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 tercatat sebesar 25,85 juta rupiah, naik dari tahun sebelumnya sebesar 23,651 juta rupiah. PDRB per kapita Kabupaten Sumedang sempat mengalami penurunan pada tahun 2013 dari 16,17 juta rupiah menjadi 15,49 juta rupiah. Secara rata-rata dari tahun 2012 ke 2017 PDRB per kapita Kabupaten Sumedang naik sebesar 1,87 juta rupiah.

**Tabel 2.3 Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Sumedang
2012-2017**

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHB (Rp juta)	18.140.278	20.260.540	22.345.409	24.834.253	27.012.007	29.638.762
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.121.787	1.125.125	1.131.516	1.137.273	1.142.097	1.146.435
PDRB Per Kapita (Rp /th)	16.170.876	18.007.368	19.748.204	21.836.668	23.651.237	25.852.981
Pertumbuhan (%)	9,32	11,36	9,67	10,58	8,31	9,31
PDRB Per Kapita (Rp /bln)	1.343.575	1.291.157	1.645.684	1.819.722	1.970.936	2.154.415

Dilihat secara persentase, peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Sumedang tertinggi terjadi di Tahun 2014 sebesar 27,46%. Sementara pada Tahun 2013 PDRB per kapita turun 4,19%. Penurunan ini terjadi salah satunya dipicu oleh pertumbuhan penduduk di Tahun 2013 yang mencapai lebih dari 300 ribu jiwa. Secara rata-rata persentase, kenaikan PDRB per kapita Kabupaten Sumedang dalam periode Tahun 2012-2017 sebesar 10,29 %

Distribusi Pendapatan

Dalam kurun waktu 2011 hingga 2017 persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumedang terus mengalami tren penurunan meskipun tidak signifikan (hanya menurun 1,95%). Pada tahun 2011 tercatat 12,48% penduduk miskin, kemudian menurun menjadi 10,53% di tahun 2017. Secara rata-rata penduduk miskin di Kabupaten Sumedang dalam periode 2011-2017 adalah 11,27 persen.

Tabel 2.4 Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin		Indeks Gini
		Jumlah (ribu jiwa)	Persentase (%)	
2011	239,009	139,4	12.48	0,33
2012	249,315	132,9	11.87	0,37
2013	260,160	127,4	11.31	0,37
2014	265,495	122	10.78	0,33
2015	281,649	129,03	11.36	0,35
2016	295,009	120,60	10.57	0,37
2017	307,394	120,63	10.53	0,38

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

Selanjutnya indeks gini di Kabupaten Sumedang menunjukkan kenaikan 0,2 poin dari 0,37 di tahun 2016 menjadi 0,38 di tahun 2017. Hal ini bermakna terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sumedang, namun demikian jika dibandingkan dengan capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat (0,412) di tahun 2016 dan capaian rata-rata nasional



(0,409) di tahun yang sama, maka capaian indeks gini di Kabupaten Sumedang telah lebih baik.

Jika mengacu pada rata-rata kontribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha, diketahui bahwa selama kurun waktu 2011-2017 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB dengan nilai rata-rata kontribusi 121,36%

Tabel 2.5 Rata-rata Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2011-2017

Kategori	Lapangan Usaha	Kontribusi
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	121.36
B	Pertambangan dan Penggalian	0.11
C	Industri Pengolahan	18.51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0.03
F	Konstruksi	9.72
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.80
H	Transportasi dan Pergudangan	4.89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.35
J	Informasi dan Komunikasi	2.87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.16
L	Real Estate	1.61
M,N	Jasa Perusahaan	0.08
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.90
P	Jasa Pendidikan	5.62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.02
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.65

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2018)

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi aktivitas perekonomian dari masyarakat Sumedang, diikuti oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan. Diperlukan keterkaitan yang erat diantara ke-3 sektor tersebut agar dapat meningkatkan akselerasi pembangunan. Keterkaitan antara sektor membuat aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien. Keterkaitan antar sektor juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Lebih lanjut tingkat pengangguran terbuka cenderung berfluktuasi, angka tertinggi berada pada tahun 2015, hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM, melemahnya nilai tukar rupiah di akhir tahun 2014, dan tingginya laju inflasi menyebabkan banyak usaha bangkrut sehingga memicu tingginya PHK yang turut menyumbang peningkatan



pengangguran di tahun 2015. Pada dua tahun terakhir (2016-2017) mengalami penurunan menjadi 7,15 di tahun 2017.

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

2.2.1 Potensi dan Prospek Perekonomian Kabupaten Sumedang

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan berdasarkan data BPS Kabupaten Sumedang (2017), merupakan kontributor utama PDRB, namun pertumbuhannya sangat lambat. Hal ini menjadi peluang agar potensi yang besar dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah jika pertumbuhannya dapat menjadi lebih cepat. Berdasarkan Analisis Makro Ekonomi Sumedang oleh LP3E Unpad (2016), sektor pertanian di Kabupaten Sumedang merupakan sektor basis, potensial untuk dikembangkan, serta memiliki pengaruh yang signifikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu sektor ini menyerap sekitar 30% angkatan kerja di Kabupaten Sumedang (BPS – Sakernas, 2015).

Namun, sektor ini juga memiliki tantangan yang cukup besar mengingat sebagian besar (77%) rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Sumedang merupakan petani gurem (menguasai kurang dari 0,5 hektar lahan), dan hanya sekitar 8% saja rumah tangga pertanian yang melakukan pengolahan hasil pertanian sehingga nilai tambah yang diperoleh petani rendah.

Lebih lanjut sektor industri pengolahan dan perdagangan selama tiga tahun terakhir memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, sehingga sektor ini berpotensi untuk dikembangkan. Dalam konteks peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan yang saat ini sedang berlangsung, Kabupaten Sumedang harus mampu memanfaatkan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas tersebut bukan hanya sebagai sarana mempermudah akses keluar dan masuk barang dan orang ke atau dari wilayah Sumedang, namun juga harus menjadikan kemudahan akses ini sebagai sarana peningkatan investasi, perdagangan barang dan jasa, pengembangan pariwisata serta penetrasi budaya sebagai penunjang pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sumedang.



Gambar 2.3. Potensi Kecamatan berdasarkan Lapangan Usaha (Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2017)

Selain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor potensial lainnya Sebagai konsekuensi logis dari adanya pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan maka semakin mudah akses untuk masuk ke wilayah Sumedang, dengan demikian sektor pariwisata dan MICE (*meeting, incentive, conferencing, exhibition*) sangat berpotensi untuk dikembangkan. Sehingga Kabupaten Sumedang bukan hanya sebagai wilayah transit bagi wisatawan, namun menjadi wilayah destinasi pariwisata dan penyelenggaraan event-event yang tentunya akan secara otomatis menggerakkan sektor-sektor perekonomian lainnya.

Berdasarkan dokumen RTRW, kawasan peruntukan pariwisata tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumedang sesuai dengan jenis wisata, yakni pariwisata budaya, pariwisata alam, pariwisata buatan, pariwisata minat khusus, dan pariwisata kawasan ekonomi khusus. Dengan demikian pengembangan pariwisata dapat menyebar di berbagai wilayah dan dapat diintegrasikan dengan potensi unggulan sektor-sektor lainnya di setiap wilayah.

Selanjutnya yang menjadi strategi dalam konteks mentransformasikan potensi ekonomi menjadi motor penggerak pembangunan wilayah adalah perlunya menciptakan keterhubungan (*linkage*) antara sektor-sektor lapangan usaha dengan pendekatan pengelolaan hulu hilir (pertanian, kehutanan dan perikanan di hulu dan industri pengolahan, industri kreatif pariwisata serta perdagangan barang dan jasa di hilir)



Adanya keterhubungan antar sektor membuat aktivitas ekonomi lebih efisien dan dapat meningkatkan daya saing daerah. Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Proyeksi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang

Indikator	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	7.01	7.29	7.58	7.88
Tingkat Pengangguran Terbuka	6.35	6.15	5.96	5.68
Kemiskinan	8.16	7.36	6.56	5.76
Gini ratio	0.38	0.37	0.36	0.35

Sumber: Bappeda Kabupaten Sumedang 2019

2.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang

Perekonomian Kabupaten Sumedang tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual yang terjadi baik di dalam daerah maupun pengaruh fenomena yang terjadi di sekitar wilayah perbatasan Kabupaten Sumedang, kondisi regional Provinsi Jawa Barat, kebijakan nasional hingga dinamika perekonomian global. Sesuai dengan tema pembangunan di tahun 2020, yaitu “Penguatan Potensi Daerah untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sumedang”, maka tantangan dan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sumedang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Potensi Daerah di Sektor Utama Perekonomian Kabupaten Sumedang.

Struktur perekonomian Kabupaten Sumedang masih bercirikan agraris, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi PDRB dan menyerap sekitar 30% dari angkatan kerja. Sektor lain yang juga memiliki kontribusi bagi perekonomian adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Berdasarkan data statistik dan hasil penelitian beberapa lembaga, Kabupaten Sumedang memiliki banyak potensi, khususnya di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, bahkan beberapa diantara komoditas sudah memiliki sertifikat IG (Indikasi Geografis) yang menunjukkan ciri khas suatu wilayah. Tidak hanya pada komoditas sektor primer, di sektor sekunder khususnya industri pengolahan, juga memiliki potensi seperti pada pengolahan pangan, kerajinan tangan dan meubeuler. Namun, keberadaan produk unggulan asal Kabupaten Sumedang belum memiliki pasar yang begitu luas dan menjadi daya tarik bagi



investor dan wisatawan sebagai tujuan investasi dan tujuan wisata. Oleh karena itu potensi yang ada masih memerlukan penguatan dan dukungan dari aspek regulasi maupun teknis agar potensi tersebut menjadi *leading sector* bagi aktivitas perekonomian masyarakat.

2. Menurunkan ketimpangan

Meningkatnya ketimpangan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan yang mengindikasikan adanya perbedaan pada kemajuan yang dicapai oleh suatu wilayah dengan wilayah lainnya dan perbedaan pada pendapatan masyarakat yang makin melebar antara mereka yang kaya dan miskin. Tingginya ketimpangan menjadi cerminan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih belum dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat. Hal ini dikhawatirkan bisa memicu konflik sosial yang kontra produktif dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat, maka kebijakan pemerintah pada aspek perlindungan sosial, yaitu bagi masyarakat berpendapatan rendah perlu ditingkatkan efektivitasnya. Bantuan yang bersifat langsung untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin harus terintegrasi dan tepat sasaran. Bantuan lainnya yang bersifat tidak langsung harus mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin, seperti kemudahan untuk akses pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk mengurangi ketimpangan wilayah, belanja pemerintah perlu lebih banyak dialokasikan pada daerah-daerah yang lebih tertinggal yang kurang diminati oleh investasi swasta. Perbaikan infrastruktur dan promosi potensi unggulan diharapkan dapat menarik investasi sehingga aktivitas perekonomian masyarakat lebih berkembang.

3. Peningkatan penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan

Berdasarkan data Susenas tahun 2015, lapangan usaha yang mendominasi PDRB Kabupaten Sumedang masih menjadi penyedia lapangan kerja terbanyak. Namun, menurut hasil analisis makro ekonomi oleh LP3E UNPAD membuktikan tidak semua lapangan kerja dominan mampu menurunkan tingkat kemiskinan, melainkan hanya sektor pertanian dan sektor perdagangan. Oleh karena itu, penguatan potensi daerah di kedua sektor tersebut diharapkan selain meningkatkan pendapatan khususnya bagi petani dan pelaku UMKM, juga dapat memperluas kesempatan kerja. Salah satu strategi dalam penguatan potensi daerah adalah pengembangan industri



pengolahan dengan mengintegrasikan lokasi industri di kawasan komoditas unggulan sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan berdampak pada berkurangnya kemiskinan.

4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

Salah satu daya tarik daerah agar investor menanamkan modalnya adalah iklim investasi yang kondusif. Selain daya tarik potensi ekonomi, keamanan daerah dan pelayanan perizinan yang prima menjadi pertimbangan bagi investor untuk mengembangkan usahanya di suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Sumedang harus dapat menjamin keamanan investasi dan mempermudah pelayanan perizinan bagi investor. Potensi dan peluang investasi pada tahun 2020 di Kabupaten Sumedang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan pengembangan perikanan dan pariwisata baik wisata agro, wisata alam, maupun wisata buatan di sekitar kawasan waduk Jatigede. Di samping itu kawasan hinterland Jatigede juga diperkirakan akan menjadi daya tarik investasi karena adanya potensi komoditas unggulan yang siap dikembangkan, yaitu mangga gedong gincu dan sawo sukatali, serta kawasan wisata paralayang Batu Dua yang juga menjadi bagian dari hinterland Jatigede. Potensi investasi ini akan semakin menarik ketika mampu diintegrasikan dengan interchange jalan tol Cisumdawu.

5. Dukungan infrastruktur untuk kegiatan ekonomi masyarakat

Infrastruktur merupakan salah satu sarana utama pendukung perekonomian dan daya saing daerah. Fokus pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 diarahkan untuk mendukung penguatan potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang diharapkan dapat memberikan dampak bagi kemudahan akses transportasi untuk kegiatan ekonomi masyarakat, serta irigasi yang akan mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian di berbagai wilayah. Pembangunan infrastruktur lainnya yang strategis di tahun 2020 adalah peningkatan akses keluar masuk wilayah Kabupaten Sumedang seiring dengan penyelesaian proyek nasional jalan tol Cisumdawu, membuka akses pariwisata ke kawasan waduk Jatigede dan hinterlandnya, serta akses menuju bandara internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka.

6. Memperkuat daya saing UMKM

Keberadaan usaha mikro dan kecil sebagai penggerak perekonomian masyarakat berpendapatan menengah bawah dan kemampuannya bertahan terhadap guncangan pada saat krisis ekonomi semakin dibutuhkan untuk



menjaga stabilitas perekonomian. Namun, tantangan besar yang harus dihadapi di era pasar bebas seiring dengan berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) bahkan lebih luas lagi dengan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) adalah memperkuat daya saing produk UMKM. Diperlukan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu memperluas pemasaran produknya tidak hanya di tingkat local, regional, dan nasional namun juga di pasar ASEAN bahkan hingga ke negeri China. Hal merupakan peluang emas untuk mengembangkan UMKM agar mampu bersaing di pasar dunia dan mengangkat nama komoditas atau produk lokal dari daerah Sumedang sehingga bisa dikenal luas, namun dengan syarat pelaku UMKM mampu memasarkan produknya sesuai dengan standar dan preferensi konsumen internasional. Kabupaten Sumedang secara komparatif memiliki produk dan komoditas unggulan bahkan telah memiliki sertifikat IG (Indikasi Geografis) yang punya ciri khas dibandingkan produk/komoditas sejenis sehingga bisa bernilai dan dihargai lebih tinggi. Agar potensi ekonomi tersebut dapat bersaing diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, penguasaan teknologi, penguatan permodalan, dan perluasan pasar.



BAB III

ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R-APBD)

3.1 Asumsi Dasar Penyusunan APBD

3.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dapat diketahui bahwa Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020 adalah “*Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas*”. Dalam tema tersebut terdapat 5 (*lima*) Prioritas Nasional, antara lain:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
3. Nilai Tambah Sektor Rill, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Pada masing-masing Prioritas Nasional dijabarkan dengan Program Prioritas. Lebih lanjut 5 (*lima*) Prioritas Nasional beserta penjabaran Program Prioritas disampaikan pada skema di bawah ini:

1. Prioritas Nasional 1
 - a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
 - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan iptek-inovasi
 - d. Pengentasan kemiskinan
 - e. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
2. Prioritas Nasional 2
 - a. Perluasan infrastruktur dasar
 - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana
 - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi
 - d. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
 - e. Transformasi digital
3. Prioritas Nasional 3
 - a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM
 - b. Peningkatan nilai tambah dan inventasi di sector riil dan industrialisasi



- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
 - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
 - e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
4. Prioritas Nasional 4
- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air
 - c. Pemenuhan kebutuhan energy melalui peningkatan energy baru dan terbarukan (EBT)
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - e. Penguatan ketahanan bencana
5. Prioritas Nasional 5
- a. Penguatan kemampuan pertanian
 - b. Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional
 - c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi
 - d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber dan penguatan keamanan laut
 - e. Penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas

Untuk mewujudkan keselarasan pembangunan Kabupaten Sumedang dengan Pembangunan Nasional Tahun 2020, maka dijabarkan keselarasan prioritas antara 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang dengan 5 (lima) prioritas Pembangunan Nasional pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Keselarasan Antara Prioritas Nasional Tahun 2020 dengan Prioritas serta Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020

Prioritas Nasional (PN) serta Program Prioritas (PP) 2020	Keselarasan Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Kab. Sumedang	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020
PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Prioritas Nasional 1 selaras dengan Prioritas 1, Prioritas 2, Prioritas 3, Prioritas 4, Prioritas 7 Kabupaten Sumedang	Prioritas 1 Mewujudkan Nilai-Nilai Agama Pada Tatanan Sosial Masyarakat Dan Pemerintahan Dalam Perilaku Kehidupan



Prioritas Nasional (PN) serta Program Prioritas (PP) 2020	Keselarasn Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Kab. Sumedang	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020
PP1. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan		Sasaran 1.1 Peningkatan Kegiatan-Kegiatan Keagamaan
PP2. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan		Sasaran 1.2 Pendidikan Wajib Diniyah
PP3. Pemerataan layanan Pendidikan berkualitas dan pengembangan IPTEK Inovasi		Sasaran 1.3 Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama
PP4. Pengentasan Kemiskinan		
PP5. Pembangunan Budaya, Karakter dan Prestasi Bangsa		
PN2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Prioritas Nasional 2 selaras dengan Prioritas 2, Prioritas 3, Prioritas 4, dan Prioritas 6 Kabupaten Sumedang	Prioritas 2 Penanggulangan Kemiskinan
PP1. Perluasan Infrastruktur Dasar		Sasaran 2.1 Sarana Pembelajaran Siswa
PP2. Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana		Sasaran 2.2 Layanan Kesehatan
PP3. Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda mendukung		Sasaran 2.3 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Dan Sanitasi
PP4. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan		Sasaran 2.4 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
PP5. Transformasi Digital		Sasaran 2.5 Bantuan Kebutuhan Dasar Bagi Fakir Miskin Dan Lansia
PN3. Nilai Tambah Sektor Rill, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Prioritas Nasional 3 selaras dengan Prioritas 6 Kabupaten Sumedang	Prioritas 3 Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan



Prioritas Nasional (PN) serta Program Prioritas (PP) 2020	Keselarasan Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Kab. Sumedang	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020
PP1. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM		Sasaran 3.1 Transkesmas /Layad Rawat
PP2. Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Rill dan Industrialisasi		Sasaran 3.2 Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pustu
PP3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja		Sasaran 3.3. Penanganan Stunting
PP4. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)		Sasaran 3.4 Kematian Ibu Dan Bayi
PP5. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan daya saing ekonomi		
PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Prioritas Nasional 4 selaras dengan Prioritas 6 Kabupaten Sumedang	Prioritas 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar
PP1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan		Sasaran 4.1 Sarana Dan Prasarana Pendidikan
PP2. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air		Sasaran 4.2 Aksesibiiltas Pendidikan
PP3. Pemenuhan Kebutuhan Energi, melalui Peningkatan EBT		Sasaran 4.3 Manajemen Pendidikan
PP4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		Sasaran 4.4 Mutu Pendidikan
PP5. Penguatan Ketahanan Bencana		



Prioritas Nasional (PN) serta Program Prioritas (PP) 2020	Keselarasan Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Kab. Sumedang	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020
PN 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Prioritas Nasional 5 selaras dengan Prioritas 1 dan Prioritas 7 Kabupaten Sumedang	Prioritas 5 Mengembangkan Kewirausahaan Dan Mempeluas Kesempatan Kerja
PP1. Penguatan Kemampuan Pertahanan		Sasaran 5.1 Pengembangan Umkm Yang Berdaya Saing
PP2. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional		Sasaran 5.2 Pelatihan Tenaga Kerja Terampil Sesuai Kebutuhan Lapangan Kerja
PP3. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi		Sasaran 5.3 Penguatan Lembaga Ekonomi Pedesaan
PP4. Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber dan Pengatan Keamanan Laut		Prioritas 6 Pengembangan Wilayah Ekonomi Yang Berkelanjutan
PP5. Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas		Sasaran 6.1 Pengembangan Budaya & Destinasi Pariwisata
		Sasaran 6.2 Penanggulangan Bencana
		Sasaran 6.3 Rintisan Kawasan Industri
		Sasaran 6.4 Infrastruktur (Jalan Dan Irigasi)
		Sasaran 6.5 Sarana & Prasarana Perhubungan
		Sasaran 6.6 Pengurangan Timbulan Dan Timbunan Sampah
		Sasaran 6.7 Peningkatan



Prioritas Nasional (PN) serta Program Prioritas (PP) 2020	Keselarasan Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Kab. Sumedang	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020
		Produktivitas Dan Produksi Komoditas Unggulan Daerah
		Sasaran 6.8 Penataan Kota
		Sasaran 6.9 Penguatan Ekonomi Masyarakat
		Prioritas 7 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Dan Peningkatan Pelayanan Publik
		Sasaran 7.1 Pembentukan Layanan Publik Terpadu
		Sasaran 7.2 Pembentukan Sistem E – Government
		Sasaran 7.3 Peningkatan Kompetensi Dan Profesionalisme Aparatur

3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dapat diketahui bahwa Tema Pembangunan Tahun 2020 adalah “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”.

Dalam tema tersebut terdapat 8 (*delapan*) Prioritas Provinsi, antara lain:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian berkelanjutan;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata;



4. Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi;
5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 Tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar perumahan dan permukiman;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Peningkatan Modal Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Jawa Barat;
8. Penguatan Reformasi dan Birokrasi.

Lebih lanjut untuk mewujudkan keselarasan pembangunan Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, maka dijabarkan keselarasan prioritas antara 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Keselarasan Antara Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan Prioritas serta Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	Keselarasan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020
Prioritas 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Prioritas 1 Prov. Jabar selaras dengan Prioritas 2 (Sasaran 2.1 sampai 2.5) dan Prioritas 5 (Sasaran 5.1 sampai 5.6) Kab. Sumedang	Prioritas 1 Mewujudkan Nilai- Nilai Agama Pada Tatahan Sosial Masyarakat Dan Pemerintahan Dalam Perilaku Kehidupan
Sasaran 1.1 Berkurangnya Angka Kemiskinan		Sasaran 1.1 Peningkatan Kegiatan- Kegiatan Keagamaan
Sasaran 1.2 Pengurangan Pengangguran		Sasaran 1.2 Pendidikan Wajib Diniyah
		Sasaran 1.3 Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama



Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	Keselarasn Prioritas dan Sasaran Pembangunan	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020
Prioritas 2. Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian berkelanjutan	Prioritas 2 Prov. Jabar selaras dengan Prioritas 6 Kab. Sumedang (sasaran 6.8)	Prioritas 2 Penanggulangan Kemiskinan
Sasaran 2.1 Meningkatnya ketahanan pangan		Sasaran 2.1 Sarana Pembelajaran Siswa
Sasaran 2.2 Meningkatnya pertumbuhan bisnis pertanian		Sasaran 2.2 Layanan Kesehatan
		Sasaran 2.3 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Dan Sanitasi
		Sasaran 2.4 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
		Sasaran 2.5 Bantuan Kebutuhan Dasar Bagi Fakir Miskin Dan Lansia
Prioritas 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata	Prioritas 3 Prov. Jabar selaras dengan Prioritas 6 Kab. Sumedang (sasaran 6.1)	Prioritas 3 Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
Sasaran 3.1 Meningkatnya pertumbuhan sektor industri		Sasaran 3.1 Transkesmas /Layad Rawat
Sasaran 3.2 Meningkatnya Pertumbuhan Jasa Pariwisata		Sasaran 3.2 Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pustu
		Sasaran 3.3. Penanganan Stunting
		Sasaran 3.4 Kematian Ibu Dan Bayi



Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	Keselarasn Prioritas dan Sasaran Pembangunan	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020
Prioritas 4. Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi	Prioritas 4 Prov. Jabar selaras dengan Prioritas 6 Kab. Sumedang (sasaran 6.4 dan 6.5)	Prioritas 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar
Sasaran 4.1 Meningkatnya akses pelayanan transportasi		Sasaran 4.1 Sarana Dan Prasarana Pendidikan
Sasaran 4.2 Meningkatnya ketersediaan air baku dan energy		Sasaran 4.2 Aksesibilitas Pendidikan
		Sasaran 4.3 Manajemen Pendidikan
		Sasaran 4.4 Mutu Pendidikan
Prioritas 5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 Tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar perumahan dan permukiman	Prioritas 5 Prov. Jabar selaras dengan Prioritas 2 (sasaran 2.1, 2.2, 2.4), Prioritas 3 (sasaran 3.1 sampai 3.4) dan Prioritas 4 (Sasaran 4.1 sampai 4.4) Kab. Sumedang	Prioritas 5 Mengembangkan Kewirausahaan Dan Mempeluas Kesempatan Kerja
Sasaran 5.1 Meningkatnya Akses dan Kualiatas Pendidikan Menengah		Sasaran 5.1 Pengembangan Umkm Yang Berdaya Saing
Sasaran 5.2 Meningkatnya Akses dan Pelayanan Kualitas Kesehatan		Sasaran 5.2 Pelatihan Tenaga Kerja Terampil Sesuai Kebutuhan Lapangan Kerja
Sasaran 5.3 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar Perumahan dan Permukiman		Sasaran 5.3 Penguatan Lembaga Ekonomi Pedesaan
		Sasaran 5.4 Peningkatan Pelayanan Perizinan Bagi Ukm



Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	Keselarasn Prioritas dan Sasaran Pembangunan	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020
		Sasaran 5.5 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
		Sasaran 5.6 Pengembangan sektor Ekonomi Kreatif
Prioritas 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang	Prioritas 6 Prov. Jabar selaras dengan Prioritas 6 (sasaran 6.6) Kab. Sumedang	Prioritas 6 Pengembangan Wilayah Ekonomi Yang Berkelanjutan
Sasaran 6.1 Menurunnya Tingkat Pencemaran Air dan Udara		Sasaran 6.1 Pengembangan Budaya & Destinasi Pariwisata
Sasaran 6.2 Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati		Sasaran 6.2 Penanggulangan Bencana
Sasaran 6.3 Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang		Sasaran 6.3 Rintisan Kawasan Industri
Sasaran 6.4 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca		Sasaran 6.4 Infrastruktur (Jalan Dan Irigasi)
Sasaran 6.5 Meningkatnya pengelolaan limbah		Sasaran 6.5 Sarana & Prasarana Perhubungan
		Sasaran 6.6 Pengurangan Timbulan Dan Timbunan Sampah
		Sasaran 6.7 Peningkatan Produktivitas Dan Produksi Komoditas Unggulan Daerah
		Sasaran 6.8 Penataan Kota



Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	Keselarasn Prioritas dan Sasaran Pembangunan	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020
		Sasaran 6.9 Penguatan Ekonomi Masyarakat
Prioritas 7. Peningkatan Modal Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Jawa Barat	Prioritas 7 Prov. Jabar selaras dengan Prioritas 1 (sasaran 1.3) Kab. Sumedang	Prioritas 7 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Dan Peningkatan Pelayanan Publik
Sasaran 7.1 Meningkatnya toleransi antar umat beragama		Sasaran 7.1 Pembentukan Layanan Publik Terpadu
Sasaran 7.2 Meningkatnya budaya gotong royong		Sasaran 7.2 Pembentukan Sistem E - Government
		Sasaran 7.3 Peningkatan Kompetensi Dan Profesionalisme Aparatur
Prioritas 8. Penguatan Reformasi dan Birokrasi	Prioritas 8 Prov. Jabar selaras dengan Prioritas 7 (Sasaran 7.1 sampai 7.3) Kab. Sumedang	
Sasaran 8.1 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel		
Sasaran 8.2 Meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien		
Sasaran 8.3 Meningkatnya kualitas pelayanan public		

3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 merupakan implementasi Tahun ke-2 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023. Lebih lanjut tujuan pembangunan merupakan bentuk penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah, sedangkan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih operasional untuk dapat diketahui ukuran-ukuran keberhasilan dalam suatu tujuan yang bermuara pada keberhasilan masing-



masing misi. Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang dimaksud telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Untuk mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan terlebih dahulu disampaikan Visi Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

- Sejahtera** : kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.
- Agamis** : sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Maju** :Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan shareholding pemerintah dan investor dalam



pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah

Profesional : good governance dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

Kreatif : masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (trickle-down effect) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian trickle-down effect itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga- tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya- upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses



pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah beserta penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan yang secara integral melekat pada masing-masing misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau.
 - Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat Sumedang
 - Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tenaga Kesehatan serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang murah, mudah dan responsif dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
 - Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata
 - Sasaran 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan Prasarana Pendidikan serta tenaga pengajar untuk mewujudkan pelayanan sistem pendidikan yang merata (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata).
 - Tujuan 3 : Terwujudnya penanggulangan kemiskinan dan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
 - Sasaran 1 : Meningkatnya pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak
 - Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

2. Misi Kedua : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.
 - Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang
 - Sasaran 1 : Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama untuk meningkatkan rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama dalam menciptakan kehidupan yang berlandaskan norma agama



3. Misi Ketiga : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
- Tujuan 1 : Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang mendukung percepatan pengembangan wilayah ekonomi
- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah
- Sasaran 2 : Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat
- Tujuan 2 : Terwujudnya pengembangan wilayah ekonomi dengan mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan
- Sasaran1 : Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan daerah
- Sasaran2 : Menjamin Ketahanan Pangan Daerah
- Tujuan 3 : Terwujudnya kota yang berwawasan lingkungan sebagai Wilayah Perkotaan yang berkelanjutan dan lestari
- Sasaran 1 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
- Sasaran 2 : Pengurangan indeks resiko bencana
- Tujuan 4 : Terwujudnya Sumedang sebagai tujuan wisata yang berdaya saing
- Sasaran 1 : Meningkatnya pelestarian budaya, situs, sejarah, seni dan pengembangan destinasi wisata untuk mewujudkan Sumedang sebagai tujuan wisata
4. Misi Keempat : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara professional dalam pelayanan masyarakat.
- Tujuan 1 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan bebas KKN
- Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
- Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat
- Sasaran 1 : Meningkatnya profesionalitas ASN
- Sasaran 2 : Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT



5. Misi Kelima : Mengembangkan sarana prasarana dan system perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang

Tujuan 1 : Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dari usaha mikro local

Sasaran 2 : Tersedianya Fasilitas pendukung wirausaha

Sasaran 3 : Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang

Tujuan 2 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian dan mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja

Sasaran 1 : Membuka lapangan kerja dan menciptakan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar

Tema pembangunan Tahun 2020 yakni “***Meningkatkan Profesionalisme Aparatur untuk Menciptakan Pelayanan Dasar Prima dengan Orientasi pada Peningkatan SDM, Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi***”. Adapun dengan penjelasan lebih lanjut mengenai tema pembangunan Tahun 2020 dijelaskan di bawah ini:

- **MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR**

Mencakup Penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang ditujukan Untuk Memperbaiki Manajemen Pemerintah dan Profesionalisme Aparatur

- **MENCIPTAKAN PELAYANAN DASAR PRIMA**

Mencakup Penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang ditujukan Untuk Pelayanan Dasar (Pendidikan – Kesehatan - Pengurangan Kemiskinan - Pemberdayaan Masyarakat - Pembangunan Infrastruktur Dasar.)

- **ORIENTASI PADA PENINGKATAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENGUATAN INFRASTRUKTUR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 ditujukan Untuk Mempersiapkan Pembangunan SDM - Penguatan Infrastruktur - dan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif Merata dan Berkelanjutan di Tahun 2021



Gambar 3.2 Tema Pembangunan 2020 dan Isu Strategis RPJMD 2018 -2023

Untuk mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD ke dalam rencana kerja Tahunan sesuai tema pembangunan Tahun 2020, maka dirancang suatu prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk Tahun 2020 sebagai berikut:

- Prioritas 1 Mewujudkan Nilai-Nilai Agama Pada Tatanan Sosial Masyarakat Dan Pemerintahan Dalam Perilaku Kehidupan
- Prioritas 2 Penanggulangan Kemiskinan
- Prioritas 3 Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
- Prioritas 4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar
- Prioritas 5 Mengembangkan Kewirausahaan Dan Mempeluas Kesempatan Kerja
- Prioritas 6 Pengembangan Wilayah Ekonomi Yang Berkelanjutan
- Prioritas 7 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Dan Peningkatan Pelayanan Publik



3.2 Lain – Lain Asumsi

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 serta menjadi dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya **Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD** serta kebijakan-kebijakan pemerintah pusat berkenaan dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi RKPD Tahun 2018 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Pengendalian dilakukan terhadap kebijakan pelaksanaan maupun hasil pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, tujuan pengendalian dan evaluasi adalah untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaannya, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dalam rangka menjamin terlaksananya rencana kerja pembangunan daerah sehingga akan mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tentunya berpengaruh positif pada pencapaian tujuan secara nasional, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi atas RKPD yang telah disusun. Selain itu pengendalian dan evaluasi juga penting dilakukan untuk mewujudkan sinergisitas perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam pencapaian tujuan nasional.

Kepala Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2018 sampai dengan triwulan IV. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappppeda guna memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pengendalian dan evaluasi dimaksud meliputi pengendalian perumusan



kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018. Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilaksanakan dengan:

A. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018

Sebagai acuan untuk melakukan Penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah dengan pendekatan evaluasi setiap Indikator Kinerja Program (IKP) dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan. IKP yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 menjadi ukuran tingkat kinerja setiap program yang dilaksanakan. Pada tahun 2018 terdapat 264 IKP yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2018 rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP adalah sebesar 101,73%.

Berdasarkan data hasil evaluasi sampai dengan akhir tahun 2018 diketahui bahwa terdapat beberapa SKPD yang capaian indikator masih dibawah 80 % yaitu:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ;

Selanjutnya pada Sub Bab ini dirinci tingkat capaian kinerja setiap Misi yang dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan RPJMD tahun 2014 – 2018 terdapat 5 (Lima) Misi dengan capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan IV

Misi 1 : Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam mendorong terwujudnya reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi.

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Indikator Kegiatan	Capaian s.d. 2018 (%)
1	Sekretariat Daerah	6	94,39
2	Sekretariat DPRD	3	98,67
3	Inspektorat	3	96,53
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	81,89
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	104,36
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	92,21
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	11	101,24



NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Indikator Kegiatan	Capaian s.d. 2018 (%)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	99,10
9	Dinas Arsip dan Perpustakaan	10	156,39
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7	96,14
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	97,85
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	98,32
13	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	112,15
14	Satuan Polisi Pamong Praja	5	88,85
15	Badan Penanganan Bencana Daerah	1	84,62
16	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4	133,89
		82	102,29

Misi 2 : Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan produktif dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Indikator Kegiatan	Capaian s.d. 2018 (%)
1	Dinas Pendidikan	21	96,09
2	Dinas Kesehatan	31	104,20
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	111,68
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11	73,86
5	Rumah Sakit Umum Daerah	2	97,73
		79	96,71

Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Indikator Kegiatan	Capaian s.d. 2018 (%)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	82,95
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6	88,90
3	Dinas Perhubungan	8	93,81
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	11	101,24
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7	96,14
		36	92,60



Misi 4 : Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan perekonomian dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil menengah

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Indikator Kegiatan	Capaian s.d. 2018 (%)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	96,08
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	21	177,50
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	18	73,39
4	Dinas Perikanan dan Peternakan	17	137,31
		58	121,07

Misi 5 : Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dengan dilandasi nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Indikator Kegiatan	Capaian s.d. 2018 (%)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	96,08
2	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	6	80
		18	88,04

B. Pengendalian Pelaksanaan RKPD Tahun 2019.

Pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2019 bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif telah dipedomani Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pada tabel berikut ini akan menjadi gambaran hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II. Pada Tahun 2019 terdapat 312 IKP yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan, Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP adalah sebesar 23,64 %. Tabel dibawah ini merinci tingkat capaian IKP yang diperoleh setiap Perangkat Daerah.



Tabel 3.4
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 Sampai Dengan Triwulan II

NO	PD	Jumlah Program RPJMD	Jumlah Indikator RPJMD	Jumlah Kegiatan RKPD	Tingkat Capaian Kinerja Rata-rata (%)
1	Sekretariat Daerah	3	60	75	36,32
2	Sekretariat DPRD	1	6	18	37,47
3	Inspektorat	3	8	17	29,26
4	Dinas Pendidikan	5	21	75	12,06
5	Dinas Kesehatan	9	19	91	28,33
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	15	89	5,76
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2	6	16	3,90
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	16	44	19,52
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	5	29	19,31
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	11	28	26,89
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	4	12	47,44
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	5	25	4,76
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	7	24	46,42
14	Dinas Perhubungan	2	9	46	20,19
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	3	6	11	47,79
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	12	13	74	5,33
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	4	8	52,12
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	6	10	46	9,77
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	2	2	15	36,83
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5	31	57	6,03
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	6	5	30	27,11
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	9	35	10,83
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	8	18	51,52
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	5	35	26,05
25	Badan Pengelolaan Pendapatan daerah	1	4	35	34,52
26	Satuan Polisi Pamong Praja	3	5	21	20,75
27	Rumah Sakit Umum daerah	2	7	2	37,50
28	Badan Penanganan Bencana Daerah	1	5	10	34,58
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4	6	26	23,39



3.2.2. Asumsi Lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 dipengaruhi oleh beberapa asumsi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
3. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi
4. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
5. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang



- bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016
7. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 9. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 10. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 11. Penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri,



- pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan Keputusan Gubernur
12. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang Pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai RKPD Tahun 2020.
 13. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.
 14. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, DAU Tambahan merupakan dana dukungan untuk pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.
 15. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang



Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Terhadap program dan kegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

16. Terhadap urusan pemerintahan konkuren yang meliputi:
 - a. pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
 - b. penyelenggaraan penyuluhan perikanan Nasional;
 - c. penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - d. pengelolaan terminal penumpang tipe A;
 - e. penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor;
 - f. pengelolaan inspektor tambang dan pejabat pengawas pertambangan dan penyelenggaraan minyak dan gas bumi (Inspektor Migas); dan
 - g. pendidikan tinggi kesehatan;tetap dapat didanai APBD Tahun Anggaran 2020, sepanjang belum dianggarkan dalam APBN.
17. Dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penunjang dimaksud, meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan swakelola;
 - d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi;
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota
18. Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



19. Ketentuan Pengaturan Pengelolaan Dana BOS yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik sebagai mana Mekanisme pengelolaan mengikuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD. Selanjutnya, penganggaran dana BOS yang bersumber dari APBD dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
20. Penganggaran Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) yang bersumber dari DAK Nonfisik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, dianggarkan ke dalam program dan kegiatan pada SKPD yang menangani persampahan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja dan rincian obyek belanja kompensasi jasa pengolahan sampah.
21. Dalam hal memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada bidang/subbidang DAK Nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal obligasi daerah yang diterbitkan membutuhkan jaminan, peraturan daerah mengenai penerbitan obligasi daerah harus memuat ketentuan mengenai kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut yang akan dijadikan jaminan.
23. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah



- Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila Pemerintah Daerah membentuk badan kerjasama, maka masing-masing menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.
25. Dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah
 26. Dalam rangka peningkatan tatalaksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (*Ease of Doing Bussiness/EoDB*), Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan untuk pembentukan/ pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantapan tugas-tugas DPMPTSP dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
 27. Pendanaan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar



- biasa dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.
28. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya, melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga dan/atau melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 29. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/non alam, bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan;
 30. Pengalokasian anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
 31. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD.
 32. Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
 33. Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan dan bagi Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi dengan mempedomani Peraturan Pemerintah



- Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
34. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan. Besaran sewa memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 35. Dalam Pasal 346 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ditegaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 36. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendanai kegiatan antara lain koordinasi, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar atau sejenisnya dan penyusunan regulasi yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah dimaksud serta kegiatan lain guna efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut
 37. Sebagai upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur pemerintah daerah, dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD melalui program tugas belajar (TB) atau pemberian izin belajar (IB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 38. Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, selain memberdayakan lembaga keuangan BUMD (bank pembangunan daerah dan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah), dapat melakukan



- kerjasama dengan lembaga keuangan yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui pemanfaatan infrastruktur perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah.
39. Pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah untuk:
- a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II, III dan IV yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - b. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pendidikan dan pelatihan pembentukan (pendidikan dasar) dan penjurangan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), diklat teknis Dukcapil, diklat teknis Pemadam Kebakaran, barang dan jasa, dan lain-lain.
 - c. Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
40. Penyediaan anggaran pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam APBD yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan berkenaan pada Sekretariat DPRD.



41. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, dapat menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 978/753/SJ tanggal 6 Februari 2017 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah
42. Berkaitan dengan kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.
43. Dalam rangka melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat, menyediakan alokasi anggaran untuk keprotokolan dengan mempedomani Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
44. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Staf Ahli Kepala Daerah, menyediakan dukungan berupa anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah.
45. Dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
46. Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, dapat mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan



- kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta penanganan pornografi.
47. Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapan anggaran daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran. Selanjutnya, guna mendukung keterbukaan informasi publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan data penyerapan realisasi belanja setiap bulannya melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SISMONTEPRA).
 48. Dalam rangka mendukung pembangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan, maka menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 49. Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain untuk:
 - a. Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren (pendidikan islam) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



- Pemerintahan Daerah dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendidikan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, sebagai pelaksanaan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam bentuk program dan



kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

50. Dalam rangka keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi serta sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik, menyediakan untuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
51. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
52. Dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, menganggarkan kegiatan untuk pelaksanaan survei penilaian integritas dalam APBD sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program dan kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.
53. Menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
54. Menganggarkan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai ketentuan Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
55. Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan



- dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
56. Menganggarkan kegiatan untuk mendukung Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai ketentuan Pasal 83 dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 57. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota. Besaran alokasi ditambah dengan alokasi DAU Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan
 58. Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD dengan mengikutsertakan *stakeholder* lainnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan pembinaan BUMD, seperti penelaahan rancangan rencana bisnis, monitoring dan evaluasi, seleksi calon anggota dewan/komisaris dan calon anggota direkdi BUMD.
 59. Dalam rangka menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah yang merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam program dan kegiatan yang terkait guna efektifitas penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan



60. Dalam rangka penangan dampak sosial kemasyarakatan terkait penyediaan tanah untuk pembangunan nasional di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020 untuk mendanai kegiatan penyusunan dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan, pelaksanaan tugas Tim Terpadu penanganan dampak sosial kemasyarakatan dan pembayaran santunan bagi masyarakat
61. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, menyediakan anggaran untuk: mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Serta pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai kebutuhan
62. Dalam rangka memajukan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk:
 - a. Pengembangan perpustakaan sesuai dengan Standar koleksi perpustakaan, Standar sarana dan prasarana, Standar pelayanan perpustakaan, Standar tenaga perpustakaan, Standar penyelenggaraan, dan Standar pengelolaan perpustakaan dengan mempedomani Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 - b. Pembudayaan gemar membaca pada satuan Pendidikan keluarga dan masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pameran, penghargaan, kajian, koordinasi dalam pembudayaan gemar membaca dengan



- mempedomani Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; dan
- c. Pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa baik tercetak maupun elektronik melalui penghimpunan dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam, preservasi bahan perpustakaan, penerbitan katalog induk dan bibliografi daerah, pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan pendaftaran, pengelolaan serta pemberian penghargaan naskah kuno dengan mempedomani Pasal 6, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
63. Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan kebijakan pemerintah, antara lain:
- a. Pencapaian *SDG's*, seperti: penanggulangan *stunting*, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 - b. Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam rangka mencapai *UHC* sesuai target nasional dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - c. Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
 - d. Penurunan Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana



- (KB) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB di Seluruh Indonesia;
- e. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - f. Penyelenggaraan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan dengan mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - g. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
 - h. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya "*Clean Government*", untuk menunjang kinerja UPP Provinsi dan UPP Kabupaten/Kota;
 - i. Penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada SKPD terkait;
 - j. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - k. Penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi *Real Estate* Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan



Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/4999/SJ tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberian Insentif Pengurangan BPHTB;

- i. Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPIMCAM) sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing- masing;
- m. Pelaksanaan bidang hubungan masyarakat, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pengelolaan kerjasama dengan media cetak, media *online*, televisi dan radio;
 - 2) Pengembangan teknologi dalam pengelola media sosial;
 - 3) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang hubungan masyarakat dan pengelola media sosial melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun *workshop*;
 - 4) Penyediaan sarana dan prasarana bidang hubungan masyarakat dan media sosial; dan
 - 5) Pembinaan, koordinasi dan konsolidasi bidang hubungan masyarakat termasuk pengembangan forum-forum kehumasan pemerintah daerah;dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- n. Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik oleh Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik, meliputi bidang-bidang sebagai berikut:



- o. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mendukung hal-hal sebagai berikut:
- 1) Dalam rangka pengendalian dan penataan perangkat daerah serta pengendalian mutasi ASN daerah guna menjamin efisiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen PNS pada perangkat daerah memerlukan pemutakhiran data dan informasi secara kontinyu, bersifat *real time*, terkoneksi dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Daerah
 - 2) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan portal *e-legislasi* sehingga dapat diakses oleh masyarakat;
 - 3) Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pemerintah Daerah memberikan dukungan anggaran dalam APBD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat; dan
 - 4) Dalam rangka penguatan kapasitas daerah dan mengintegrasikan teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik, Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD dengan memedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- p. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional



Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- q. Pemberian tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
- r. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- s. Dukungan peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan, meliputi KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah, yang diselesaikan paling sedikit dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- t. Peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman



- Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- u. Penyelarasan dan penguatan kebijakan pelaksanaan program padat karya tunai di Desa untuk pembangunan, sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK.07/2017, 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - v. Peningkatan nilai tukar petani, pemberdayaan UKM maupun pengendalian inflasi daerah, guna melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sistem resi gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
 - w. Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - x. Penciptaan calon TKI yang kompeten sesuai dengan *job order* yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya praktek- praktek perdagangan manusia, Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas sampai di tingkat desa secara terpadu dan berkelanjutan, menciptakan pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan mekanisme menjadi tenaga kerja di luar negeri secara legal dan aman, membentuk layanan tata kelola bagi calon TKI secara terpadu dan transparan, mengintensifkan sidak dan operasi secara berkala di wilayah perbatasan terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang



akan pergi ke luar negeri yang diindikasikan secara *non procedural* (ilegal);

- y. Pelaksanaan *event* nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- z. Tugas pembakuan nama unsur rupabumi (toponimi) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi dan penegasan batas daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
- aa. Percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, memprioritaskan kebijakan Satu Peta dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- bb. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi dan publikasi serta pendayagunaan data profil desa dan kelurahan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- cc. Pelaksanaan urusan transmigrasi, mendukung hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi.
 - 2. Pengembangan Kawasan Transmigrasi, antara lain:
- dd. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan teknis operasional ketenteraman, ketertiban umum, penegakan perda serta perlindungan masyarakat termasuk mitigasi bencana, pencegahan kebakaran berdasarkan kewenangan masing-masing



tingkatan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ee. Peningkatan kinerja daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.
- ff. Pelaksanaan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah Daerah perlu mendukung antara lain hal-hal sebagai berikut: pengadaan sarana prasarana dan kelengkapan serta peralatan operasional Satpol PP, deteksi dini dan penanganan gangguan trantibum, sosialisasi kebijakan dan pemetaan daerah rawan trantibum, pengelolaan data dan informasi Satpol PP, tim penilai angka kredit tingkat provinsi, kabupaten/kota, sekretariat jabatan fungsional Polisi Pamong Praja, Diklat Dasar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja, diklat teknis dan diklat fungsional Pol PP dan PPNS, uji kompetensi bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka percepatan proses inpasing jabatan fungsional, pemetaan kebutuhan PPNS, peningkatan jumlah PPNS, pembentukan sekretariat PPNS, pelaksanaan penegakan Perda secara pro yustisia, dan/atau pemberkasan.
- gg. Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/ distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)
- hh. Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional
- ii. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan level kapabilitas APIP dengan mempedomani



Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- jj. Peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah perlu dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang tinggi untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Adapun sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, meliputi:

- pendapatan pajak daerah,
- pendapatan retribusi daerah,
- pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- lain-lain PAD yang sah,

Sedangkan dana perimbangan terdiri dari:

- dana bagi hasil pajak,
- dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam),
- dana alokasi umum,
- dana alokasi khusus,

Kemudian untuk lain-lain pendapatan yang sah meliputi:

- dana hibah,
- dana darurat,
- bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan
- dana penyesuaian dan otonomi khusus.



Selanjutnya dilakukan perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai melebihi yang ditargetkan;
2. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah;
3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Dengan kebijakan Pendapatan Daerah dan strategi pencapaian Pendapatan Daerah Tahun 2020, maka proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020 serta adanya beberapa Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya untuk meningkatkan Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang, Maka Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebagaimana pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/ Berkurang	
		2019	2020	Rp.	%
I.	PENDAPATAN DAERAH	2,734,776,285,322.00	2,861,097,367,841.58	126,321,082,519.58	4.62
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	530.215.807.457.00	578,251,354,329.85	48,035,546,872.85	9.06
1.1.1.	Pajak Daerah	230,250,400,000.00	260,575,440,000.00	30,325,040,000.00	13.17
1.1.2.	Retribusi Daerah	12,427,169,157.00	13,048,527,614.85	621,358,457.85	5.00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9,977,870,000.00	11,117,500,000.00	1,139,630,000.00	11.42
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	277,560,368,300.00	293,509,886,715.00	15,949,518,415.00	5.75
1.2.	Dana Perimbangan	1,801,479,081,220.00	1,850,360,820,905.20	48,881,739,685.20	2.71
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	126,398,316,220.00	116,587,606,305.20	(9,810,709,914.80)	(7.76)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,173,848,992,000.00	1,232,541,441,600.00	58,692,449,600.00	5.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	501,231,773,000.00	501,231,773,000.00	-	-
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	403,081,396,645.00	432,485,192,606.53	29,403,795,961.53	7.29
1.3.1.	Dana Hibah	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	130,418,436,645.00	149,044,649,606.53	18,626,212,961.53	14,28
1.3.7.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	49,222,417,000.00	60,000,000,000.00	10,777,583,000.00	21.90
1.3.9.	Dana Desa	218,940,543,000.00	218,940,543,000.00	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2,734,776,285,322.00	2,861,097,367,841.58	126,321,082,519.58	4.62



4.1.3. Upaya – Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai Target

Berdasarkan Kebijakan Pendapatan Daerah tersebut, untuk merealisasikan rencana target pendapatan daerah dimaksud dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Upaya Intensifikasi:

1. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa sistem online terhadap jenis pajak daerah yang memungkinkan;
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak, melalui :
 - a. Pendapatan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame;
 - b. Melakukan pemutakhiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan terhadap PBB dan BPHTB;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
 - Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2;
 - Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan;
 - Penilaian individual terhadap objek PBB-P2.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Wajib pajak *self assessment*;
 - b. Wajib pajak PBB-KB;
 - c. Wajib pajak PPJ
4. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain:
 - a. Penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) pajak reklame;
 - b. PBB-P2 dan jenis pajak daerah lainnya;
 - c. Melakukan *cleansing* data terhadap piutang pajak.
5. Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.

Upaya Ekstensifikasi:

1. Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah:
 - a. Melakukan penambahan objek pajak;
 - b. Melakukan perubahan tarif melalui revisi peraturan daerah terhadap jenis pajak parkir;



c. Melakukan perubahan nilai sewa reklame (NSR) dan kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame;

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:

a. Melakukan peningkatan integritas dan kualitas SDM;

b. Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu peningkatan pelayanan retribusi daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah.

1. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui:

a. Mengembangkan pengelolaan retribusi daerah berbasis elektronik;

b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat daerah pemungut retribusi;

c. Melaksanakan monitoring implementasi pembayaran retribusi;

d. Menerapkan *cash less* dalam pembayaran retribusi dengan *banking system*;

e. Memulai menerapkan *e-ticketing*;

f. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagian besar pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna mengoptimalkan penerimaan retribusi. Dalam hal ini intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dilakukan melalui :

a. Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan



pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD.

Lebih lanjut lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja komponen ini maka dilakukan upaya antara lain:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal melalui *debt management*.

d. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan upaya koordinasi dengan pemerintah pusat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan bersama berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dan meningkatkan penerimaan pajak negara

4.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.



Belanja Daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

4.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adapun kebijakannya adalah sebagai berikut :

- a. Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas dan kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi Pegawai Tahun 2020;
- b. Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
- c. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah berserta Wakil Kepala Daerah serta janda/duda.
- d. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak – Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;



- e. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah;
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik;

2. Belanja Bunga

Kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD sesuai dengan kewajiban yang harus ditanggung.

3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar



dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

4. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur ketentuan sebagai berikut:

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
2. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang- undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Selanjutnya pengalokasian Bantuan Keuangan Kepada Partai politik dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada tahun anggaran 2020 dimasukkan pada Belanja Hibah.



5. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Daerah dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

a. Belanja Bagi Hasil Pajak

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.

b. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

- 1) Pemenuhan Hak – Hak keuangan Desa melalui Alokasi Dana Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.
- 2) Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- 3) Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan Khusus kepada Pemerintah desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas daerah di desa serta percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak



diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, berdasarkan Kebijakan Pendapatan dan Kebijakan Belanja serta analisis keuangan rill dengan memperhatikan realiasi pendapatan dan belanja daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Alokasi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/ Berkurang	
		2019	2020	Rp.	%
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1,734,794,831,997.40	1.885.386.569.640,11	150,591,737,642.71	8.68%
2.1.1.	Belanja Pegawai	1,338,422,488,394.40	1,450,297,452,898.10	111,874,964,503.70	8.36%
2.1.2.	Belanja Bunga				
2.1.3.	Belanja Subsidi				
2.1.4.	Belanja Hibah	12,974,000,000.00	32,968,182,000.00	19,994,182,000.00	154.11%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3,000,000,000.00	1,222,750,000.00	-1,777,250,000.00	-59.24%
2.1.6.	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	23,338,654,000.00	26,632,396,761.49	3,293,742,761.49	14.11%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Bantuan Partai Politik	355,359,689,603.00	368,009,787,980.52	12,650,098,377.52	3.56%
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1,700,000,000.00	6,256,000,000.00	4,556,000,000.00	268.00%

4.2.2. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kebutuhan Belanja *Fixcost* serta adanya kebijakan pendapatan yang telah ditetapkan penggunaannya yang merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah, hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan rill keuangan daerah dalam mendanai pembangunan daerah di Kabupaten Sumedang.

Pengalokasian belanja daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk Tahun Anggaran 2020 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

1. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib

Pemenuhan belanja mengikat dan belanja wajib dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu:

1. Memenuhi belanja mengikat yakni yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah cukup untuk



keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;

2. Memenuhi belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan, kesehatan dan.atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

2. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2019-2023

Pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang 2019-2023 dilakukan dengan memperhatikan bahwa belanja yang dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas dalam rangka mencapai Visi dan Misi RPJMD 2018-2023;
2. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2020 yang merupakan tahun kedua dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang ditujukan untuk *Meningkatkan Profesionalisme Aparatur untuk Menciptakan Pelayanan Dasar Prima dengan Orientasi pada Peningkatan SDM, Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi*;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
4. Memenuhi program-program yang bersifat mengikat seperti program - program yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam SDG's dan program-program urusan wajib pelayanan dasar;
5. Mengakomodir aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dengan memperhatikan Visi Misi RPJMD serta prioritas pembangunan Tahun 2020;
6. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan, dengan memperhatikan Visi Misi RPJMD serta prioritas pembangunan Tahun 2020.



3. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan fokus pada urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan;
6. Sosial.

4. Kebijakan Terkait Dana Alokasi Khusus

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 dan Lampiran XVIII Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015, DAK Non Fisik terdiri dari:

1. Kebijakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Kebijakan untuk tunjangan profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD);
3. Kebijakan untuk tambahan penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD);
4. Kebijakan untuk proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2);
5. Kebijakan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
6. Kebijakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); dan
7. Kebijakan untuk peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan (PK2 UKM dan Naker).

Secara lengkap, kebijakan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud yang telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, adalah sebagai berikut:



Tabel 4.3
Rencana Alokasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/ Berkurang	
		2019	2020	Rp.	%
2.2	Belanja Langsung	951,480,466,006.00	961,460,798,201.47	9,980,332,195.47	1.05%

4.2.3. Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan Urusan dan SKPD

Program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang Non Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan pada Kelompok Belanja Langsung setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Kebijakan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020, maka alokasi belanja urusan per satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4
Plafon Anggaran Sementara Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan
dan SKPD Tahun Anggaran 2020

KODE				URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1				URUSAN WAJIB	1.918.181.923.241,64
1	01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.741.190.404.706,17
1	01	01		PENDIDIKAN	991.189.075.578,90
1	01	01	01	DINAS PENDIDIKAN	991.189.075.578,90
1	01	02		KESEHATAN	519.784.341.681,22
1	01	02	01	DINAS KESEHATAN	240.459.811.817,49
1	01	02	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	279.324.529.863,73
1	01	03		PEKERJAAN UMUM	110.744.264.791,43
1	01	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	110.744.264.791,43
1	01	04		PERUMAHAN RAKYAT	81.410.969.907,63
1	01	04	01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	81.410.969.907,63
1	01	05		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	23.856.069.477,13
1	01	05	01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	19.378.852.270,14
1	01	05	02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.477.217.206,99
1	01	06		SOSIAL	14.205.683.269,86
1	01	06	01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.205.683.269,86



KODE				URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	02			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	176.991.518.535,47
1	02	01		TENAGA KERJA	13.185.125.482,28
1	02	01	01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	13.185.125.482,28
1	02	05		LINGKUNGAN HIDUP	33.833.239.107,31
1	02	05	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	33.833.239.107,31
1	02	06		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	12.714.998.615,93
1	02	06	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	12.714.998.615,93
1	02	07		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	10.227.373.350,52
1	02	07	01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.227.373.350,52
1	02	08		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.238.766.046,85
1	02	08	01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.238.766.046,85
1	02	09		PERHUBUNGAN	25.158.932.056,37
1	02	09	01	DINAS PERHUBUNGAN	25.158.932.056,37
01	02	10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.402.321.282,59
01	02	10	01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	15.402.321.282,59
01	02	11		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	21.409.440.251,80
01	02	11	01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21.409.440.251,80
1	02	12		PENANAMAN MODAL	16.639.341.340,38
1	02	12	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.639.341.340,38
1	02	18		KEARSIPAN	8.181.981.001,44
1	02	18	01	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	8.181.981.001,44
2	02			URUSAN PILIHAN	101.163.747.745,84
2	02	01		KELAUTAN DAN PERIKANAN	27.606.925.552,00
2	02	01	01	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	27.606.925.552,00
2	02	02		PARIWISATA	15.493.491.454,79
2	02	02	01	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.493.491.454,79
2	02	03		PERTANIAN	58.063.330.739,05
2	02	03	01	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	58.063.330.739,05
3	01			PENUNJANG URUSAN	605.930.693.989,62
3	01	01		INSPEKTORAT	15.851.226.840,03
3	01	01	01	INSPEKTORAT KABUPATEN	15.851.226.840,03
3	01	02		PERENCANAAN	17.232.809.120,36
3	01	02	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	17.232.809.120,36
3	01	03		KEUANGAN	560.720.707.963,20
3	01	03	01	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	35.152.303.183,02
3	01	03	02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	525.568.404.780,18
3	01	04		KEPEGAWAIAN	12.125.950.066,03
3	01	04	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.125.950.066,03
4	01			PENDUKUNG	101.448.388.900,56



KODE				URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
4	01	01		SEKRETARIAT DAERAH	53.330.939.933,95
4	01	01	01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.008.670.056,00
4	01	01	02	SEKRETARIAT DAERAH	52.322.269.877,95
4	01	02		SEKRETARIAT DPRD	48.117.448.966,61
4	01	02	01	DPRD	-
4	01	02	02	SEKRETARIAT DPRD	48.117.448.966,61
5	01			URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.611.461.568,12
5	01	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.611.461.568,12
5	01	01	01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.611.461.568,12
6	01			KEWILAYAHAN	113.511.152.395,80
6	01	01		KECAMATAN	113.511.152.395,80
6	01	01	01	KEC. SUMEDANG SELATAN	11.417.252.956,66
6	01	01	02	KEC. SUMEDANG UTARA	10.737.239.949,39
6	01	01	03	KEC. TANJUNGPURA	3.808.552.002,04
6	01	01	04	KEC. CIMALAKA	3.697.265.415,22
6	01	01	05	KEC. TANJUNGSARI	4.474.607.442,45
6	01	01	06	KEC. RANCAKALONG	3.628.177.921,58
6	01	01	07	KEC. JATINANGOR	4.380.304.542,34
6	01	01	08	KEC. PASEH	3.437.317.878,16
6	01	01	09	KEC. CONGGEANG	3.699.643.668,51
6	01	01	10	KEC. TOMO	3.585.169.983,50
6	01	01	11	KEC. BUAHDUA	3.322.023.306,10
6	01	01	12	KEC. DARMARAJA	4.372.749.601,30
6	01	01	13	KEC. SITURAJA	4.171.026.313,64
6	01	01	14	KEC. JATIGEDE	3.743.132.875,29
6	01	01	15	KEC. WADO	3.542.377.647,30
6	01	01	16	KEC. UJUNGJAYA	4.264.453.446,12
6	01	01	17	KEC. CIMANGGUNG	4.642.982.806,89
6	01	01	18	KEC. CIBUGEL	3.226.440.546,01
6	01	01	19	KEC. TANJUNGMEDAR	3.649.424.023,87
6	01	01	20	KEC. PAMULIHAN	4.158.321.193,67
6	01	01	21	KEC. SUKASARI	3.642.802.345,90
6	01	01	22	KEC. CISITU	3.636.377.165,48
6	01	01	23	KEC. GANEAS	3.628.104.968,30
6	01	01	24	KEC. JATINUNGGAL	3.825.432.397,59
6	01	01	25	KEC. SURIAN	3.307.065.880,34
6	01	01	26	KEC. CISARUA	3.512.906.118,15
				JUMLAHTOTAL	2.846.847.367.841,58

4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

A. Arah Kebijakan Penerimaan Daerah



Pada Tahun 2020 Pemerintah Daerah tidak memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Tahun anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2019 walaupun pada kenyataan pada setiap tahun terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun anggaran Sebelumnya (SiLPA) hal dimaksud dikarenakan Penerimaan yang bersumber Sisa Lebih Perhitungan Tahun anggaran Sebelumnya (SiLPA) harus diuraikan secara rinci.

B. Arah Kebijakan Pengeluaran Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan untuk pengalokasian Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang;
2. Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
3. Penyertaan modal kepada PT. Bank Jabar Banten (BJB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang tentang pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang tentang pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
4. Penyertaan modal kepada PT. LKM Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada PT. LKM Sumedang.



Berdasarkan hasil Arah Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020, disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.5
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/ Berkurang	
		2019	2020	Rp.	%
3	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	5,855,752,000.00	-	(5,855,752,000.00)	(100.00)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	5,855,752,000.00	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	54,356,739,318.60	14,250,000,000.00	(40,106,739,318.60)	(73.78)
3.2.1	Penyeertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,215,924,438.60	14,250,000,000.00	14,710,622,962.40	39.49
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	44,140,814,880.00	-	(44,140,814,880.00)	(100.00)
	PEMBIAYAAN NETTO	(48,500,987,318.60)	(14,250,000,000.00)	34,250,987,318.60	(70.62)
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

4.4. Rencana Keuangan Tahun 2020

Berdasarkan Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah, maka proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
I.	PENDAPATAN DAERAH	2,861,097,367,841.58
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	578,251,354,329.85
1.1.1.	Pajak Daerah	260,575,440,000.00
1.1.2.	Retribusi Daerah	13,048,527,614.85
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11,117,500,000.00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	293,509,886,715.00
1.2.	Dana Perimbangan	1,850,360,820,905.20
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	116,587,606,305.20
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,232,541,441,600.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	501,231,773,000.00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	432,485,192,606.53
1.3.1.	Pendapatan Hibah	4,500,000,000.00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	149,044,649,606.53
1.3.7.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	60,000,000,000.00
1.3.9.	Dana Desa	218,940,543,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2,861,097,367,841.58
II.	BELANJA DAERAH	2,846,847,367,841.58
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1,885,386,569,640.11
2.1.1.	Belanja Pegawai	1,450,297,452,898.10
2.1.2.	Belanja Bunga	
2.1.3.	Belanja Subsidi	
2.1.4.	Belanja Hibah	32,968,182,000.00



NO	URAIAN	JUMLAH
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1,222,750,000.00
2.1.6.	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	26,632,396,761.49
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Bantuan Partai Politik	368,009,787,980.52
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	6,256,000,000.00
2.2.	Belanja Langsung	961,460,798,201.47
	JUMLAH BELANJA	2,846,847,367,841.58
	Surplus/Defisit	14,250,000,000.00
III.	PEMBIAYAAN DAERAH	(14,250,000,000.00)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	-
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA sebelumnya (SILPA)	-
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	14,250,000,000.00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	14,250,000,000.00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-
	PEMBIAYAAN NETTO	(14,250,000,000.00)
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)	-



BAB V PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Apabila terjadi perubahan asumsi pada Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai akibat adanya Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020, dapat dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020.

Sumedang, 7 Agustus 2019
BUPATI SUMEDANG,

H. DONY AHMAD MUNIR, ST., M.M